

**Sosialisasi Cyberbullying Pada Pelajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan
Pada SMK N 7 Kab. Tangerang**

**Risna Herdiansyah, Melania Anggraeni, Sujatmiko Wibowo, Isna Angzalul Rohmah,
Tio Budi Satriyo¹,**

Keywords :

Cyberbullying,
Remaja,
Media Sosial.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:

Risnaherdiansyah15820@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Cyberbullying adalah tindakan negatif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan cara mengirimkan pesan teks, foto, gambar meme, dan video ke akun media sosial seseorang dengan tujuan untuk menyindir, menghina, melecehkan, mendiskriminasi bahkan mempersekusi individu. Berdasarkan hasil data statistik, sebagian besar pelaku cyberbullying didominasi adalah remaja. Urgensi penelitian ini adalah cyberbullying merupakan fenomena yang sering terjadi di kalangan remaja dan telah menjadi gejala umum. Ringkasan hasil penelitian menunjukkan bahwa motif para remaja melakukan tindakan cyberbullying adalah: ketidaksukaan terhadap person atau pribadi seseorang, bermaksud menyindir dengan kalimat-kalimat negatif yang kurang etis dan kasar, bertujuan untuk menghibur agar para user atau pengguna internet dapat tertawa, perasaan dengki dan hasud yang menimpa diri remaja, dan merasa bahwa dirinya lebih baik dan berkualitas dibanding orang lain sehingga beranggapan bahwa tindakan cyberbullying adalah hal yang wajar. Dalam hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cyber bullying adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa -siswi SMK Negeri 7 Kota Tangerang tentang pentingnya etika dalam menggunakan internet dan pentingnya literasi masyarakat pendidikan, khususnya kaum remaja dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital (media baru) yang sehat dan produktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mengeduka. Sehingga aktivitas mereka didunia maya menjadi aman dan sehat. Metode yang digunakan adalah metode sehingga aktivitas mereka didunia maya menjadi aman dan sehat.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi Informasi yang semakin pesat mampu mengubah pola

kehidupan masyarakat dalam hal pemenuhan informasi. Segala bentuk informasi dapat menyebar secara cepat bahkan sulit untuk dikontrol. Tidak dapat dipungkiri saat ini manusia semakin

“dimanjakan” dengan berbagai kecanggihan teknologi, mulai dari munculnya alat komunikasi handphone sampai smartphone yang dilengkapi dengan berbagai fitur dan teknologi internet. Internet dapat untuk bertukar informasi tanpa harus bertatap satu sama lain. Selain itu adanya internet juga mendorong munculnya berbagai media sosial seperti facebook, twitter, instagram, sebagainya. Pengguna Internet di Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat. Data yang diperoleh dari Internet World Stats menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia pada November 2015 sudah mencapai 78 juta orang dan menduduki peringkat keempat terbanyak di Asia setelah China, India dan Japan. Sedangkan menurut survey dari We AreSocial data pengguna internet di Indonesia pada Januari 2016 mencapai 88,1 juta dengan 79 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial aktif, 15% nya pengguna aktif facebook dan hampir 50% penggunanya adalah remaja berusia 13-29 tahun.

Setiap perkembangan pasti selalu disertai dengan dampak positif maupun negatif termasuk perkembangan teknologi. Salah satu penikmat perkembangan teknologi yang di khawatirkan terkena dampak negatif adalah remaja, karena pada usia remaja merupakan periode transisi penuh badai dalam kehidupan batiniah anak-anak yang dapat membuat sangat labil kejiwaannya dan mudah dipengaruhi oleh rangsangan eksternal. Sehingga usia remaja ini rentan akan kekerasan baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami remaja dalam dunia maya adalah Cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan dampak yang dirasakan pelaku cyberbullying yaitu perasaan bersalah yang berkepanjangan dan dampak yang

paling sering dialami korbannya adalah perasaan sakit hati dan kecewa. Jadi baik pelaku maupun korban dalam kasus cyberbullying sama-sama akan mengalami dampak negatif secara psikologis, sehingga perlu adanya pendidikan etika komunikasi yang baik dalam bermedia sosial untuk menanggulangi cyberbullying yang semakin parah di kalangan remaja. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana cara berkomunikasi di media sosial yang sesuai dengan etika berdasarkan kasus-kasus cyberbullying yang pernah terjadi di Indonesia.

Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh dosen-dosen peserta pengabdian kepada siswa/siswi SMK Negeri 7 Kota Tangerang dan disertai dengan tanya jawab dan diskusi yang melibatkan para pembicara dengan siswa/siswi SMK Negeri 7 Kota Tangerang.

Hasil Dan Pembahasan

Tim mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang mengadakan sosialisasi tentang cyberbullying pada pelajar di SMK Negeri 7 Kota Tangerang pada hari Rabu, 30 Maret 2022 bertempat di Masjid At – Taqwa dan dihadiri oleh siswa siswi kelas X dan XI SMK Negeri 7 Kota Tangerang. Sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada siswa-siswi SMK Negeri 7 Kota Tangerang dimana pemberian materi penyuluhan dibagi 2 (dua) sesi yaitu sesi pertama materi tentang cyberbullying dan regulasi pemanfaatan media teknologi informasi khususnya yang diatur dalam Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) serta memberikan gambaran tentang suasana dan aktivitas di dunia kampus, dan sesi ketiga acara dilakukan diskusi dan tanya jawab.



Gambar 1. Persiapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat



Gambar 2. Siswa-siswi SMK Negeri 7 Kota Tangerang mengikuti penyuluhan



Gambar 3. Pemberian Materi oleh Narasumber dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat

Selama penyuluhan berlangsung para siswa dan siswi sangat memperhatikan konten materi yang diberikan oleh pembicara dari team Dosen Universitas Pamulang. Hal ini dikarenakan materi yang disampaikan sangat dekat dengan kehidupan sosial mereka di dunia maya dan cara penyampaian

pembicara yang mudah dipahami oleh para siswa-siswi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, terdapat beberapa hasil positif yang dapat terlihat dari kalangan siswa-siswi yang menjadi peserta PKM kali ini. Menurut para siswa, mereka mengakui baru kali ini mengetahui secara detail aturan-aturan yang di terapkan dalam berinteraksi di dunia siber. Setelah mengikuti kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh team Dosen Universitas Pamulang ini, para siswa-siswi jadi lebih memahami tentang etika dalam melakukan aktifitas di dunia maya. Selain itu, para siswa dan siswi menyadari bahwa mereka akan menjadi lebih waspada terhadap apa yang mereka lakukan di dunia maya karena mereka tidak hanya mendapatkan informasi tentang regulasi pemanfaatan media teknologi informasi khususnya yang diatur dalam Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) , tapi juga mendapatkan informasi tentang konsekuensi dari cyberbullying dan konsekuensi yang tercantum dalam cyber Law. Oleh karena itu, para siswa-siswi merasa senang mendapatkan informasi berguna untuk kehidupan sosial mereka pada penyuluhan seperti ini. Selain para siswa-siswi yang mendapatkan hal positif dari kegiatan PKM ini, pihak sekolah pun mendapatkan hal yang positif dari kegiatan PKM ini. Hal ini dinyatakan oleh pihak sekolah yang mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini sangat membantu siswa-siswi untuk mendapatkan arahan atau bimbingan dalam hubungan sosial mereka, dalam hal ini penggunaan sosial media, karena masih banyak kegiatan sosial di kalangan remaja yang mengandung cyberbullying bahkan cyber crime tanpa mereka sendiri sadari.

Pembahasan

Pembicara dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus dosen pembimbing PKM pada prodi ilmu hukum Universitas Pamulang, Bapak Turnya , S.H., M.H dihadapan siswa siswi SMK Negeri 7

Risna Herdiansyah, Melania Anggraeni, Sujatmiko Wibowo, Isnangzalul Rohmah, Tio Budi Satriyo
Sosialisasi Cyberbullying Pada Pelajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pada SMKN 7 Kab.
Tangerang

Kota Tangerang mengatakan bahwa untuk mengetahui definisi dari cyberbullying maka harus di ketahui dahulu pengertian definisi cyberbullying, jenis-jenis cyberbullying, dampak cyberbullying, kasus-kasus cyberbullying cara pencegahan cyberbullying. Perilaku atau perbuatan yang termasuk cyberbullying seperti flaming, harassment, denigration, impersonation, outing, trickery, exclusion, cyberstalking dan lain sebagainya. Dalam pelatihan disampaikan penjelasan dari macam-macam perundungan siber. Flaming artinya mengirim pesan yang kasar dan vulgar mengenai seseorang. Sedangkan online harassment berarti berkali-kali mengirim pesan hinaan, menyerang dan menyakiti hati melalui e-mail dan pesan teks.

Denigration berarti mengirim pernyataan yang merugikan, tidak benar atau kejam atau menggosip tentang seseorang ke orang lainnya atau memposting hal tersebut secara online. Sedangkan Impersonation biasanya berpura-pura menjadi orang lain dengan membobol akun orang yang menjadi korban, dan mengirim atau memposting materi yang membuat orang itu menjadi terlihat buruk, membuat orang tersebut dalam masalah atau bahaya, atau merusak reputasi maupun persahabatan seseorang. Outing and trickery berarti mengirim atau memposting material yang berisi informasi memalukan, sensitif, dan bersifat pribadi, termasuk meneruskan pesan atau gambar pribadi dengan menipu seseorang agar mengungkapkan rahasia atau informasi memalukan yang kemudian disebarluaskan secara online.



Gambar 4. Mahasiswa memberikan materi kepada siswa siswi smkn 7

Exclusion artinya secara sengaja mengecualikan atau mengeluarkan seseorang dari grup online dan cyberstalking berupa tindakan berulang kali mengirim pesan yang mengandung ancaman atau aktivitas online lainnya yang membuat orang lain merasa ketakutan karena keamanan pribadinya. Selain itu para siswa diberikan informasi mengenai karakteristik cyberbullying yang membedakannya dari bullying secara tatap muka, yaitu : (1) membutuhkan spesialisasi teknologi tertentu, (2) bentuk dari agresi bersifat tidak langsung, karena orang yang merisak tidak terlihat dan dalam kondisi yang tidak dikenal, (3) orang yang merisak tidak melihat secara langsung reaksi korban, sehingga perisak akan lebih sedikit memiliki empati pada korban, (4) keberagaman peran perisak lebih kompleks pada perundungan melalui tatap muka, (5) jumlah audience yang potensial dalam cyberbullying


Definisi Cyberbullying

Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau memperlakukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk: Menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. dari sudut pandang ilmu psikologi, cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Ditinjau dari sudut pandangan ilmu hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang

dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Ciri-ciri cyberbullying Menurut hukum positif, cyberbullying termasuk dalam kategori cybercrime. Adapun ciri-ciri khusus dari kejahatan ini, antara lain:

1. Tidak ada kekerasan fisik (non-violence),
2. Antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik (minimize of physical contact),
3. Memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu (equipment),
4. Memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media dan informatika secara global.

Apabila terjadi permasalahan terkait cyberbullying di Indonesia, maka penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanganan kasusnya juga melibatkan anggota kepolisian dan upaya hukum ditempuh melalui jalur pengadilan negeri.



Gambar 5. Persentase responden korban cyberbullying dan yang tidak pernah menggunakan platform digital untuk cyberbullying

Jenis-jenis Cyberbullying di Indonesia

Cyberbullying tidak hanya satu jenis saja, terbagi menjadi 6 jenis sebagai berikut:

1. Flaming (Terbakar)

Tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek, sehingga menyinggung orang lain.

2. Harassment (Gangguan)

Tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui sms, e-mail, teks jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama.

3. Denigration (Pencemaran Nama Baik)

Tindakan dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet. Hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut.

4. Cyberstalking

Tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar dan depresi.

5. Impersonation (Peniruan)

Tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti instagram dan twitter menggunakan akun palsu.

6. Outing and Trickery

Outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Outing berupa foto-foto pribadi seseorang yang setelah disebarakan menimbulkan rasa malu atau depresi. Sementara itu, trickery berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus, pelaku outing biasanya juga melakukan trickery.

Dampak Cyber Bullying

Cyberbullying berbeda dari kejahatan lain dan sangat berbahaya, yakni:

1. Menarik Diri Dari Lingkungan Sosial

Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Akhirnya membuat sang anak depresi, mengisolasi diri karena malu, dan memilih putus sekolah.

2. Dikucilkan Lingkungan

Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Namun, orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Akhirnya, korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan kurang menyenangkan.

3. Fisik dan Mental Terganggu

Bullying yang dilakukan secara terus menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stress. Ujung-ujungnya perasaan memendam depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri mendatangkan gangguan post traumatic stress disorder (PTSD). Tentunya pengaruh PTSD tidak mengenal usia. Bahkan pada orang dewasa efeknya stimulasi sistem kekebalan tubuh menjadi terganggu.

4. Depresi dan Ingin Bunuh Diri

Korban cyberbullying sering kali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya.

5. Merugikan kesehatan mental

Seseorang dapat merasa kesal, sedih, malu, dan bahkan marah saat dirinya menjadi korban cyberbullying. Hal ini dianggap bisa berdampak buruk pada kesehatan mental.

6. Berdampak buruk pada kesehatan emosional

Secara emosional, cyberbullying dapat membuat seseorang merasa malu dan kehilangan keinginan untuk melakukan hal-

hal yang sebelumnya ia sukai. Jika tak ditangani, kesehatan emosionalnya dapat terganggu.

7. Berdampak buruk pada kesehatan fisik

Tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosional saja, cyberbullying juga bisa mengganggu kesehatan mental, seperti kelelahan (karena kurang tidur), sakit kepala, hingga nyeri perut. Kabar buruknya, korban cyberbullying sering kali dijadikan bahan bercanda oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini dapat membuat korbannya malu untuk membicarakan masalahnya dan meminta tolong. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melihat ciri-ciri korban cyberbullying dan membantunya untuk mencari solusi terbaik.

Bagi orang-orang yang menjadi korban cyberbullying terlebih lagi jikalau sudah sangat membahayakan, tidak perlu takut untuk melaporkan kasus tersebut. Korban dapat melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo dapat memproses kasus tersebut secara terpercaya. Cyberbullying sudah memiliki kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan memiliki sanksi bagi pelaku yang melakukan cyberbullying. Menanggapi masalah cyberbullying, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana cyberbullying ini, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku cyberbullying. Ancaman hukuman ITE lebih berat dan termasuk pidana tingkat tinggi. Hukuman yang bisa diterima oleh mereka yang telah melanggar adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 2: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Hukum perihal cyberbullying masih sangat rentan karena masih menjadi hukum dengan pasal yang karet dan juga masih membingungkan. Karena tidak ada definisi baku tentang cyberbullying di Indonesia, yang mana hal itu dapat menjadi hal yang mengkhawatirkan dalam rumusan UU yang nantinya digunakan karena dapat banyak menimbulkan penafsiran. Dengan kondisi seperti itu, hukum ini dapat berpotensi disalahgunakan dalam penegakan hukumnya. Hal ini membuat para penegak hukum cenderung menganggap pencemaran nama baik dan menganggap cyberbullying adalah delik yang sama, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda akan tetapi sifat keduanya sama yaitu merupakan tindak kejahatan.

Langkah yang perlu dilalui pemerintah Indonesia untuk kerumitan cyberbullying yaitu mengkaji definisi dari cyberbullying itu sendiri terlebih dahulu agar langkah selanjutnya yaitu untuk merakit pasal UU ITE tentang cyberbullying dapat terbentuk dengan tepat. Selanjutnya, pasal yang telah siap tersebut dapat diperkuat dan menjadikan pasal cyberbullying tidak menjadi pasal karet dan juga meminimalisir potensi disalahgunakan oleh siapapun. Dengan begitu cyberbullying yang terjadi di Indonesia dapat ditangani lebih baik dan menurunkan angka kasus yang terjadi di

Indonesia, keresahan akan bermedia sosial akan menurun, dan juga hak bebas berekspresipun juga tidak akan tersinggung jika undang-undang yang di gunakan tepat.

Kasus bullying yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat diajukan di depan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat dipidana dengan syarat haruslah berumur 12 tahun dan belum berusia 21 tahun serta belum menikah. Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun, penyidik dapat mengambil keputusan untuk mengembalikan kepada orang tua/wali, atau dapat mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Ada banyak penyebab terjadinya cyberbullying. Berikut empat penyebab yang bisa membuat Anda menjadi korban.

1. posting terlalu sering atau banyak
Posting terlalu sering dan banyak bisa mengganggu orang lain. Oleh karena itu, posting terlalu sering dan banyak dapat memancing adanya cyber bullying.
2. Hindari konten posting-an yang aneh
Apapun yang diunggah ke sosial media, pasti menimbulkan pro dan kontra. Terlebih ketika posting sesuatu yang dianggap aneh dan mengundang bully, meskipun hanya bully di dalam hati. Oleh krena itu, sebagai pengguna social media, sebaiknya batasi mengunggah konten yang mengganggu.
3. Pintar-pintar memilih teman di sosial media
Akun media sosial tidak harus selalu terbuka untuk semua orang. Semakin banyaknya teman di media sosial, maka Anda harus siap-siap dengan banyaknya komentar yang datang.
4. Tidak sembarang bercerita di sosial media
Membedakan hal yang lebih baik diceritakan pribadi atau di media sosial. Karena, perbedaan persepsi biasanya terjadi di media sosial.
5. Saring sebelum sharing

Berhati-hati dalam mengirimkan pesan maupun berkomentar melalui media dan jejaring sosial. Anak-anak harus diingatkan begitu mereka mengklik tombol “kirim”, akan sulit untuk menarik hal yang telah disampaikan. Sampaikan pula untuk berhati-hati dalam mengirimkan candaan kepada penerima pesan. Sebab, ada kalanya penerima pesan memiliki persepsi yang berbeda dalam memandang candaan yang dikirimkan.

6. Hanya kirimkan pesan-pesan yang positif
Tidak mengirimkan kata-kata kasar, tidak sopan, sindiran, hingga kebohongan, seperti hoaks, rumor, dan gosip. Anda disarankan untuk memperkenalkan cyberbullying beserta dampaknya, serta mengajarkan mereka untuk merespons aksi perisakan tersebut.

Hasil studi menunjukkan bahwa etika berinternet, peran orang tua harus lebih intensif mengawasi perkembangan anaknya terhadap pengaruh media internet, aparat sipil kepolisian rutin melakukan kampanye “anti bullying” (stop bully) di sekolah, kampus/instansi dan masyarakat, dan melibatkan organisasi social untuk mengawasi peredaran kejahatan cyberbullying. Cara mencegah dan mengurangi berbagai tindakan bullying di media sosial dapat memaksimalkan sikap etika berinternet, peningkatan peran orang tua lebih intensif, pihak kepolisian rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti bullying, dan organisasi social. Dalam melakukan represif polisi terhadap kejahatan tindakan bullying, harus berawal pada titik paling awal dalam penyelidikan ditentukan apa tujuan utama investigasi dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Pencegahan Cyberbullying

Perundungan siber dapat terjadi kapan pun tanpa mengenal waktu. Semua bentuk perundungan siber selalu didistribusikan dengan cepat kepada khalayak.

Dibandingkan dengan perundungan di dunia nyata, perundungan siber sulit dilacak karena adanya fasilitas anonym. Tanda-tanda korban cyberbullying

1. Perundungan siber merupakan fenomena gunung es karena korban cenderung enggan melaporkan kepada polisi karena rasa malu, khawatir akses internet dibatasi oleh orangtua, dan pemikiran bahwa melaporkan kepada pihak berwajib tidak akan menyelesaikan masalah
2. tanda-tanda orang-orang yang menjadi korban perundungan siber yaitu depresi, gelisah, merasa tidak aman, sedih berkepanjangan, percaya diri rendah, kurangnya kemampuan bersosialisasi, dan selalu tampak sendiri baik di sekolah maupun di tempat kerja.
3. Korban cenderung menghindari komputer, telepon genggam, dan gawai yang memungkinkan Ia mengakses surel, ruang obrol, dan pesan teks

Cara mencegah terjadinya cyberbullying :

1. Jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal di media sosial dan Orang-orang yang terindikasi kerap melakukan perundungan baik di dunia nyata maupun siber
2. Gunakan filter atau penyaring untuk surel, panggilan masuk di telepon genggam, dan sms
3. Hindari mengunggah dan mengirimkan gambar tidak senonoh kepada siapapun di dunia siber
4. Jangan menuliskan semua informasi diri di profil media sosial agar tidak terjadi pencurian identitas yang mengarah pada pembuatan akun palsu dari pihak yang tidak bertanggung jawab
5. Jangan terpancing untuk memberikan respons pada apapun di media sosial yang mengarah pada pertengkaran daring dan posting-an yang bernada negative
6. Jangan memberitahukan kata sandi media sosial yang dimiliki kepada siapa

pun. Sangat perlu untuk mengganti kata sandi secara berkala untuk mengurangi risiko peretasan

Langkah mencegah cyberbullying

1. Jika mengetahui seseorang menjadi target perundungan siber, segeralah memberitahukan kepada keluarga, teman, guru, dan atasan.
2. Berbicara dengan orang yang mampu menghentikan perundungan siber.
3. Jangan turut berpartisipasi dalam kegiatan yang merendahkan dan menyakiti orang lain
4. Khusus untuk anak di bawah umur, biarkan orangtua mengetahui kata kunci akun media sosial untuk menghindari perundungan siber.
5. Beberapa hal yang perlu dilakukan ketika mengetahui seseorang menjadi korban perundungan siber adalah mendengarkan unek- unek korban sambil mengukur tingkat keseriusan perundungan siber yang dialami

Para peserta juga diajarkan untuk mengetahui ciri-ciri pelaku cyberbullying, diantaranya adalah : 1) Memiliki keterlibatan langsung dengan perundungan yang terjadi di dunia nyata; 2) Pelaku cenderung menghindari pembicaraan mengenai komputer dan aktivitas telepon genggam; 3) Ketika sedang menggunakan komputer sendirian, pelaku akan mengganti laman yang sedang dilihat jika ada orang lain yang mendadak muncul di dekatnya. Pelaku juga tertawa secara berkala saat terkoneksi dengan internet. 4) Di samping itu, pelaku akan memiliki berbagai akun media sosial baik miliknya sendiri, akun palsu, atau akun milik orang lain

1. Tidak berbohong dan menyebarkan berita palsu
2. Tidak menyebarkan kebencian di internet
3. Berbagi hanya untuk informasi positif
4. Tidak mengejek orang lain yang berbeda pendapat
5. Tidak menulis kata-kata yang melecehkan

6. Cek kebenaran berita sebelum memposting dan membagi informasi baru
7. Meminta maaf jika melakukan kekeliruan di internet
8. Tidak membalas pelaku perundungan siber
9. Tidak mengumbar privasi dan hal sensitif baik milik pribadi ataupun orang lain, dan (x)
10. ikirkan dengan matang sebelum membuat posting-an



Gambar 6. Dokumentasi bersama siswa-siswi dan guru dari smkn 7 tanggerang

Kesimpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil kegiatan ini adalah literasi pencegahan cyberbullying penting dilakukan pada para remaja, terutama siswa tingkat SMK dan SMA. Para remaja yang merupakan generasi milenial, kehidupan sehari-harinya berhubungan dengan teknologi komunikasi. Dari pelatihan literasi, para siswa memahami apa yang dimaksud cyberbullying, bentuk-bentuk cyberbullying yang sering digunakan pelaku, mengenali ciri-ciri pelaku dan cara mencegah cyberbullying yang terjadi pada diri sendiri maupun orang lain. Cyberbullying merupakan sebuah fenomena baru dari perkembangan teknologi komunikasi. Pada kondisi sekarang, hal tersebut didefinisikan sebagai sebuah perbuatan menyakiti yang disengaja dan diulang-ulang melalui penggunaan komputer, telepon selular dan peralatan elektronik lainnya yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu dimana

Risna Herdiansyah, Melania Anggraeni, Sujatniko Wibowo, Isna Angzalul Rohmah, Tio Budi Satriyo
Sosialisasi Cyberbullying Pada Pelajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pada SMKN 7 Kab.
Tangerang

seseorang yang menjadi korban tidak bisa membela dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk mempermalukan, mengolok-olok, mengancam, mengintimidasi dalam rangka

Menegaskan kekuasaan dan kontrol atas korban tersebut. Bullying selalu saja berurusan dengan penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan. Bullying tidak pernah menjadi persoalan konflik pribadi. Bentuk-bentuk dari cyberbullying antara lain mengirimkan pesan atau komen-komen yang mengandung kebencian melalui blog, email atau ym; mengirimkan sms menyebarkan ke pon sel seseorang; membuat postingan dalam blog ditujukan untuk melecehkan atau menghina seseorang dan mengirimkan email

Daftar Pustaka

Astari, Debi, 2015. Perilaku Berinternet dan Interaksi Sosial Remaja di Kota Semarang (Studi tentang Cyberbullying di Ask.fm). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Rifauddin, M, 2016. Fenomena cyberbullying pada remaja. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, 4 (1), 34-44.

Persada, Salshabila Putri, 2014. Fenomena Perilaku Cyberbullying Di Dalam Jejaring Sosial.

<https://www.dslalawfirm.com/cyberbullying>

<https://www.sehatq.com/artikel/apa-itu-cyberbullying-dan-bagaimana-pencegahannya>

<https://www.sehatq.com/artikel/apa-itu-cyberbullying-dan-bagaimana-pencegahannya>

<https://www.kennywiston.com/aspek-hukum-pembullyingan-secara-verbal-terhadap-anak-yang-mengakibatkan-korban-bunuh-diri/>

<https://selular.id/2016/03/pelaku-cyberbullying-bisa-dijerat-hukum-pidana/>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9480>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcritmen/article/view/20008>

<https://www.kompasiana.com/alzimantyo2045053/60d098d46ae34e34c92fd6f2/hukum-pada-cyberbullying>

<https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5909105/bullying-di-sekolah-bagaimana-cara-mencegahnya>

<https://cosmopolitanfm.com/ini-dia-cara-mencegah-cyber-bullying/>

<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/564>